

ABSTRAK

Dewasa ini, kemajuan sistem teknologi menuntut industri perbankan untuk menerapkan sistem teknologi informasi pada kegiatan usahanya. Ada pula tantangan yang harus dihadapi yaitu dengan meningkatnya risiko atas pengoperasionalan sistem teknologi yang berkaitan erat dengan prinsip kepercayaan nasabah serta tanggung jawab lembaga perbankan. Pada bulan Juli 2019 terjadi eror sistem pada Bank Mandiri saat perpindahan data dari *core system* ke *back up system*, yang menyebabkan perubahan saldo pada 10% nasabahnya yang tersebar luas di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada nasabah penyimpan dana di Bank Mandiri. Atas kejadian tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Bank Mandiri dituntut untuk bertanggung jawab guna memberikan kepastian hukum bagi nasabahnya, khususnya pada nasabah penyimpan dana.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjelaskan pengaturan pengelolaan sistem teknologi informasi dana simpanan pada bank berdasarkan prinsip kepercayaan, serta menjelaskan tanggung jawab bank dalam mengelola sistem teknologi informasi yang dapat merugikan nasabah penyimpan dana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data dengan bahan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengelolaan sistem teknologi informasi dana simpanan yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 belum dapat memenuhi prinsip kepercayaan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998. Hal ini dikarenakan nasabah penyimpan dana yang telah mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh bank tidak terpenuhi, karena telah terjadi eror sistem yang menyebabkan kerugian pada nasabah penyimpan dana. Perihal mengenai tanggung jawab bank dalam mengelola sistem teknologi informasi yang merugikan nasabah penyimpan dana telah terpenuhi, dikarenakan Bank Mandiri telah memenuhi unsur dalam prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPdt, mencakup adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas. Bank Mandiri juga telah memenuhi Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab, serta Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, dengan pihak Bank Mandiri melakukan konferensi pers serta dengan cepat menormalisasikan akses transaksi perbankan.

Kata Kunci: Dana Simpanan, Prinsip Kepercayaan, Tanggung Jawab Bank, Sistem Teknologi Informasi Perbankan.

ABSTRACT

Nowadays, advancement in technology systems requires banking industries to implement information technology systems in their business activities. One of its challenges that must be faced is the increased risk of operating technology systems closely related to the fiduciary principle to customers and responsibility of banking institutions. In July 2019, a system error at Bank Mandiri occurred when data was transferred from the core system to the back-up system causing a change in the balance of 10% of its customers, which was widespread in Indonesia. This resulted in losses for depositors at Bank Mandiri. For this incident, in accordance with applicable regulations, Bank Mandiri was required to be responsible for providing legal certainty for its customers, especially for depositors.

This study aimed at explaining the setting of information technology management systems for deposit funds in banks based on fiduciary principle, and elucidating the bank responsibilities in managing information technology systems that can harm customers. This study used a juridical-normative approach with analytical descriptive as its nature of research, and secondary data sources based on library research as data collection technique and qualitative data analysis.

The results of this study indicated that the setting of information technology management systems for deposits regulated in POJK No.12/POJK.03/2018 had not been able to fulfill the fiduciary principle set forth in Article 29 paragraph (4) of Law Number 10 Year 1998 because of the system error. This error caused losses for the depositors. Regarding the bank responsibilities in managing information technology systems that have been detrimental to depositors, Bank Mandiri had fulfilled the elements in the responsibility principle stipulated in Articles 1365, 1366, 1367 of the Indonesian Civil Code, including actions, mistakes, losses, and causality. Bank Mandiri had also fulfilled Presumption Principle to always be Responsible and Principle of Absolute Responsibility in which Bank Mandiri conducted a press conference and quickly normalized access to banking transactions.

Keywords: Deposit Funds, Fiduciary Principle, Bank Responsibilities, Banking Information Technology Systems.